



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 55 /Pid.Sus/2015/PN.NNK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RUSDIN AMBEN Als UDIN Bin ALU;
Tempat lahir : Palopo (Sulsel) ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 10 Juli 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Suku : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bakti Husada Rt 02 Ds Sei Nyamuk,
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswata ;
Pendidikan : SD (tidak lulus);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Nunukan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d 30 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d 09 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2015 s/d 10 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim PN Nunukan, sejak tanggal 30 April 2015 s/d 29 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d 28 Juli 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, Bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukumnya yaitu SYAHRIR MALLONGI, SH; Advokat/Konsultan Hukum SYAHRIR

HAL 1 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALLONGI, SH & rekan yang beralamat di Jl. P Antasari (Hotel Firdaus Internasional), Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 30 April 2015 No. 55/Pen.Pid/2015/PN Nnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 April 2015 No. 55/Pen.Pid/2015/PN Nnk;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 04 Mei 2015 No. 55/Pen.Pid/2015/PN Nnk tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa RUSDIN AMBEN Als UDIN Bin ALU beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-29/Kj.Nnk/Euh/04/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RUSDIN AMBEN Als UDIN Bin ALU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan”** melanggar pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RUSDIN AMBEN Als UDIN Bin ALU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi dair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

HAL 2 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi Darmayanti

- 1 (satu) buah katelpak berwarna biru;

- 1 (satu) buah masker penutup hidung berwarna hijau;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek eiger;

- 1 (satu) buah pistol replika yang terbuat dari kayu berwarna hitam;

- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan maliando;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk bunglon;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 05 Agustus 2015, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama dan kedua yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,

2. Menyatakan bahwa terdakwa Rusdin Amben alias Udin bin Allu dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum,

3. Memulihkan nama baik dari harkat martabat Terdakwa Rusdin Amben alias Udin bin Allu sebagaimana semula,

4. Memerintahkan agar terdakwa Rusdin Amben alias Udin bin Allu segera dikeluarkan dari tahanan Rutan,

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam putih;

dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Darmayanti;

HAL 3 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah katupak berwarna biru;
- 1 (satu) buah masker penutup hidung berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek eiger;
- 1 (satu) buah pistol replika yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Topi berwarna hitam bertuliskan maliado;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek bunglon;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Rusdin Amben alias Udin bin Allu.

6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan repliknya tertanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa terhadap Replik tersebut telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2015 No. REG.. PERK.: PDM- 29Kj/NNK/Ep/04/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RUSDIN AMBEN Als. UDIN Bin ALU, pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam Kebun Sawit Jl. Bhakti Husada RT.4 Sd. Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

HAL 4 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita ketika

terdakwa RUSDIN AMBEN Als. UDIN Bin ALU berdiri dipinggir jalan Kebun Sawit Jl. Bhakti Husada RT.4 Sd. Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan dengan menggunakan penutup kepala (topi) dan penutup wajah (masker) dengan membawa tas kecil dilengkapi dengan pistol mainan sehingga terdakwa berpenampilan seolah-olah seperti aparat keamanan yang sedang bertugas tiba-tiba melintas seorang anak yang masih berusia 14 tahun yaitu saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA mengendarai sepeda motor di stop dan diperintahkan terdakwa untuk berhenti dengan kata-kata “stop berhenti disitu” sambil terdakwa menodongkan pistolmainannya kearah saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA dan menyuruhnya untuk memasuki sepeda motor dalam kebun sawit tersebut sambil berkata “ada sabu-sabu” saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA jawab “tidak ada” lalu saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA disuruh jalan kaki ketengah kebun sambil diikuti terdakwa dari belakang yang mengaku seorang anggota Intel kemudian dalam keadaan sepi saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA disuruh buka celana lalu saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA teriak dan pada saat teriak, terdakwa berkata “tidak usah bersuara kalau bersuara saya selesaikan kamu sekarang” sambil terdakwa menodongkan senjata pistol mainannya kearah kepala saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA, dalam keadaan ketakutan akhirnya saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA menuruti kemauan terdakwa yaitu membuka dan melepas celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya sambil meraba dan memegang kemaluan saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA namun saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA berusaha berontak dan mendorong terdakwa dan terdakwa selalu menodongkan pistol mainannya kearah kepala saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA sambil berkata “nda usah ribut kau mau mati sekarang kah” selanjutnya saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA dalam

HAL 5 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tertekan dan ketakutan, terdakwa semakin kuat mendekap dan menindih

saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA, terdakwa sambil menggerak-gerakkan pantatnya berhasil memasukkan alat kelaminya kedalam lubang kemaluan saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA sehingga merasakan nikmat dan tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA. Setelah terdakwa puas melampiaskan nafsunya lalu terdakwa menyuruh saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA untuk pulang dan sesampainya di rumah saksi menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada kakak dan orang tua saksi bernama saksi SALMAWATI dan saksi MASSE.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan berhasil menyetubuhi saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA tersebut mengakibatkan saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA mengalami kesakitan, ketakutan dan trauma yang mendalam. Sesuai Visum Et Repertum Puskesmas Sungai Nyamuk Nomor : 440/131/VER/RHS/PKM-SN/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI HARIANTI, dokter pada Puskesmas Sungai Nyamuk dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dengan kesimpulan :
 - Mulut alat kelamin : didapatkan robekan pada bibir kemaluan pada arah jarum jam 6 akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSDIN AMBEN Als. UDIN Bin ALU, pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu

HAL 6 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam Kebun Sawit Jl. Bhakti Husada RT.4 Sd. Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari hari sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita ketika terdakwa RUSDIN AMBEN Als. UDIN Bin ALU berdiri dipinggir jalan Kebun Sawit Jl. Bhakti Husada RT.4 Sd. Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan dengan menggunakan penutup kepala (topi) dan penutup wajah (masker) dengan membawa tas kecil dilengkapi dengan pistol mainan sehingga terdakwa berpenampilan seolah-olah seperti aparat keamanan yang sedang bertugas tiba-tiba melintas seorang anak yang masih berusia 14 tahun yaitu saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA mengendarai sepeda motor di stop dan diperintahkan terdakwa untuk berhenti dengan kata-kata “stop berhenti disitu” sambil terdakwa menodongkan pistol mainannya kearah saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA dan menyuruhnya untuk memasuki sepeda motor dalam kebun sawit tersebut sambil berkata “ada sabu-sabu” saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA jawab “tidak ada” lalu saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA disuruh jalan kaki ketengah kebun sambil diikuti dari belakang terdakwa yang mengaku seorang anggota Intel kemudian dalam keadaan sepi saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA disuruh buka celana lalu saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA teriak dan pada saat teriak, terdakwa berkata “tidak usah bersuara kalau bersuara saya selesaikan kamu sekarang” sambil terdakwa menodongkan senjata pistol mainannya kearah kepala saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA dalam keadaan ketakutan, saksi DARMAYANTI

HAL 7 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. DARMA Binti SALAMA menurut kemauan terdakwa yaitu membuka dan melepas celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya sambil meraba dan memegang kemaluan saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA namun saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA berusaha berontak dan mendorong terdakwa dan terdakwa selalu menodongkan pistol mainannya kearah kepala saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA sambil berkata “nda usah ribut kau mau mati sekarang kah” selanjutnya saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA dalam keadaan tertekan dan ketakutan, terdakwa semakin kuat mendekap dan menindih saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA, terdakwa sambil menggerak-gerakkan pantatnya berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA tidak lama kemudian kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA. Setelah terdakwa puas melampiaskan nafsunya lalu terdakwa menyuruh saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA untuk pulang dan sesampainya di rumah saksi menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada kakak dan orang tua saksi bernama saksi SALMAWATI dan saksi MASSE.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melakukan serangkaian kebohongan tersebut telah berhasil melakukan perbuatan cabul terhadap saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA yang mengakibatkan saksi DARMAYANTI Als. DARMA Binti SALAMA mengalami kesakitan, ketakutan dan trauma yang mendalam. Sesuai Visum Et Repertum Puskesmas Sungai Nyamuk Nomor : 440/131/VER/RHS/PKM-SN/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI HARIANTI, dokter pada Puskesmas Sungai Nyamuk dengan hasil pemeriksaan alat kelamin :

HAL 8 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muntah alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan terdapat luka robek pada arah jarum jam enam dengan diameter nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Selaput dara : tidak terdapat robekan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya, selanjutnya terdakwa melalui penasihat hukum mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan dengan tidak mengindahkan hak Terdakwa dan bahkan ada pelanggaran hak dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang seharusnya diperoleh selama proses pemeriksaan pendahuluan.
2. Bahwa dengan adanya pelanggaran dalam proses pemeriksaan pendahuluan, maka berita acara pemeriksaan menjadi cacat hukum.
3. Bahwa adanya ketidak jelasan ataupun kekaburan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana hal tersebut sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam eksepsi di atas, kami selaku penasihat hukum Terdakwa RUSDIN AMBEN Alias UDIN Bin ALU, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa proses pemeriksaan pendahuluan terhadap Terdakwa RUSDIN AAMBEN Alias UDIN Bin ALU adalah cacat hukum.
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa RUSDIN AMBEN Alias UDIN Bin ALU cacat dan oleh karena itu batal demi hukum.

HAL 9 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung kekurangan cermatan, ketidak jelasan dan kurang telitian, sehingga dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / pendapatnya, tertanggal 27 Mei 2015 pada pokoknya yaitu :

1. Menolak semua keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Rusdin Amben Alias Udin Bin Alu ;
2. Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 29 /Kj. Nnk/04/2014 tertanggal 21 April 2015 yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 tersebut adalah sah dan memenuhi syarat sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan ;
3. Melanjutkan memeriksa perkara atas nama terdakwa Rusdin Amben Alias Udin Bin Alu.

Menimbang, bahwa atas Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 03 Juni 2015, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap ;
- Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana No : 55/Pid.SUS/2015/PN.Nnk atas nama Terdakwa **Rusdin Amben Alias Udin Bin Alu** ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DARMAYANTI Als.DARMA Binti SALAMA

tempat lahir di Sebatik, tanggal 23 Maret 2000, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam , pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Bhakti

HAL 10 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada Rt.02 Desa Sungai Nyamuk Kec.Sebatik, Kabupaten Nunukan, Prop.Kaltara,

Pendidikan: SMA kelas II, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita padi di kebun Sawit milik Hj.Mana Rt.04 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kab.Nunukan , Prop.Kaltara, saksi Darmayanti mengantar bapak saksi Darmayanti pergi kekebun dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dikebun, saksi Darmayanti langsung pulang;
- Bahwa pada saat diperjalanan pulang tiba-tiba saksi Darmayanti bertemu seorang laki-laki dengan memakai baju warna biru tua, memakai topi, membawa tas kecil dan memakai masker penutup wajah, lalu laki-laki tersebut menyuruh menghentikan sepeda motor saksi Darmayanti dengan berkata “STOP BERHENTI DISITU” sambil menodongkan pistol kearah saksi Darmayanti, lalu menyuruh saksi Darmayanti memasukan sepeda motor kedalam kebun yang tidak ada rumah orang;
- Bahwa setelah saksi Darmayanti turuti kemauannya kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi Darmayanti untuk membuka bagasi sepeda motor setelah saksi Darmayanti buka bagasi motor langsung diperiksanya sambil bertanya “ ADA SHABU-SHABU dan saksi Darmayanti menjawab tidak ada “ selanjutnya dia bertanya “MASALAH NAMA” dan saya menjawab DARMA, lalu ia tanya masalah “ UMUR ‘ dan saya jawab 14 tahun, kemudian laki-laki tersebut tanya masalah “ SEKOLAH DIMANA ‘ dan saya jawab “ di SMANSA” setelah ia tanya lagi “ADA SHABU-SHABU DISEKOLAHMU KAN” dan saya jawab “TIDAK ADA” lalu dia tanya “TEMPAT TINGGAL SAYA” dan saya jawab lagi “:DEKAT PUSKESMAS”, setelah selesai bertanya laki-laki tersebut kembali menyuruh saksi Darmayanti jalan kaki ketengah kebun yang jaraknya tidak terlalu sambil meninggalkan sepeda motor saksi Darmayanti

HAL 11 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi Darmayanti jalan dikebun diikuti oleh laki-laki tersebut yang posisinya dibelakang saksi Darmayanti lalu menyuruh saksi Darmayanti berhenti dan menyuruh saksi Darmayanti duduk diatas tanah tanpa ada alas, setelah saksi Darmayanti duduk diatas tanah saksi Darmayanti bertanya “INTELKAH” dan dijawabnya “IA” dan bertugas disini sudah 2 bulan” lalu laki-laki tersebut berkata “SUDAH 2 MALAM DIA DIKEBUN” selanjutnya saya tanya “KALO INTEL KENAPA CARI SHABU-SHABU DISINI” dan dijawabnya “MAU NAIK KE PERINGKAT 9 MAU AMBIL KAYU” kemudian saksi Darmayanti tanya namanya dan dia jawab bernama “ROY” lalu saksi Darmayanti disuruh buka celana dan saksi Darmayanti “TERIAK” pada saat berteriak laki-laki tersebut berkata “TIDAK USAH BERSUARA KALAU BERSUARA SAYA SELESAIKAN KAMU SEKARANG SAMBIL MENODONGKAN SENJATA KEARAH KEPALA” saksi Darmayanti ketakutan maka saksi Darmayanti buka celana panjang warna hitam putih sekaligus celana dalam sayang berwarna putih, saksi Darmayanti buka hingga lepas dari kaki lalu laki-laki tersebut mengambil celana panjang maupun celana dalam saya dan meletakkannya diatas tanah samping saksi Darmayanti;

- Bahwa setelah itu laki-laki tersebut masih dalam keadaan berdiri membuka resleting celananya kemudian saksi Darmayanti disuruh baring diatas tanah tanpa menggunakan alas, lalu saksi Darmayanti melihat laki-laki tersebut mengeluarkan alat kelaminnya setelah dikeluarkannya alat kelaminnya kemudian ia meraba atau memegang kemaluan saksi Darmayanti akan tetapi saksi Darmayanti berontak sambil mendorong tangannya jauh dari kemaluan saksi Darmayanti, kemudian laki-laki tersebut mengambil pistolnya sambil menodongkan dikepala saksi Darmayanti dengan menggunakan tangan kanan dan berkata “NDAK USAH RIBUT KAU MAU MATI SEKARANG KAH” dan saksi Darmayanti jawab “tidak”, selanjutnya saksi Darmayanti di tindisnya pada saat menindis laki-laki tersebut berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Darmayanti dengan cara menggunakan tangannya sambil mengoyangkan badannya namun tidak berhasil setelah itu saksi Darmayanti “TERIAK” dan lagi-lagi laki-laki tersebut menodongkan pistolnya kearah kepala hingga saksi Darmayanti diam, setelah saksi Darmayanti diam maka

HAL 12 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut kembali berusaha memasukkan alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sambil mengyangkan badannya hingga saksi Darmayanti merasa alat kelamin laki-laki tersebut ada masuk sedikit kedalam kemaluan saksi Darmayanti dan saksi Darmayanti merasa ada cairan yang keluar dari kemaluannya dan tumpah dikemaluan saksi Darmayanti, kemudian laki-laki tersebut masih dalam posisi menindis saksi Darmayanti mengambil cairan tersebut dikemaluan saksi Darmayanti dan menaruhnya dibagian dagunya dengan cara menggunakan tangannya dan membuka sedikit maskernya, lalu laki-laki tersebut mengambil kembali cairan yang tumpah di kemaluan saksi Darmayanti dan mengoleskannya dibagian muka saksi Darmayanti sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darmayanti tanya “UNTUK APA” dan dijawabnya “SUPAYA MUKA MU BERCAHAYA” lalu saksi Darmayanti bilang “SAYA MAU PULANG” dan dijawabnya “SAYA DISURUH PAKAI CELANA” lalu saksi Darmayanti bangun dan memakai celana;

- Bahwa selanjutnya dia bilang “KAMU TAU TEMPAT MOTORMU” saksi Darmayanti jawab “TIDAK” lalu dia bilang “SAYA ANTARKAH” dan saksi Darmayanti jawab lagi “IA”, Setelah itu saksi Darmayanti diantarkannya ketempat motor saksi Darmayanti tadi. Setibanya ditempat sepeda motor laki-laki tersebut bertanya “KAMU KENAL OKE PENGEDAR SHABU-SHABU TERBESAR” dan saksi Darmayanti bilang “TIDAK” lalu dia bilang lagi “BANTU SAYA CARI SHABU-SHABU DISEKOLAHMU” dan saksi Darmayanti bilang “SAYA TIDAK TAHU” terus dia bilang lagi “NDAK USAHRIBUT-RIBUT NANTI SAYA NAIK KE SEKOLAHMU BERTIGA SAMA TEMAN SAYA DAN SAYA PERHATIKAN TERUS KAMU” setelah itu saksi Darmayanti disuruh pulang, setibanya dirumah barulah saksi Darmayanti ceritakan kepada kakak saksi Darmayanti yang bernama Sdri.SALMAWATI atas kejadian tersebut;
- Bahwa Laki-laki tersebut mengancam saksi Darmayanti dengan menggunakan pistol dengan menodongkan ke kepala saksi Darmayanti;
- Bahwa barang bukti berupa pistol tersebut yang dipergunakan oleh laki-laki tersebut;

HAL 13 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Darmayanti melihat mata, alis serta suaranya dan dipasangkan semua alat bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengoleskan cairan kemuka saya terdakwa sempat membuka masker dibagian dagunya;
- dan saksi Darmayanti juga yakin laki-laki tersebut adalah terdakwa
 - Bahwa Jarak antara motor ketempat kejadian saksi Darmayanti disetubuhi kurang lebih 10 menit;
 - Bahwa saksi Darmayanti yakin yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dari barang bukti yang saat itu dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Darmayanti juga kenal dari postur tubuhnya;
 - Bahwa setelah barang bukti dikenakan kepada terdakwa, dan saksi Darmayanti yakin terdakwalah orangnya yang menyetubuhi saksi Darmayanti;
 - Bahwa saat kejadian saksi Darmayanti tidak tahu laki-laki yang menyetubuhi saksi Darmayanti;
 - Bahwa saksi Darmayanti diperlihatkan barang bukti oleh Polisi dalam ruangan dan saksi Darmayanti disuruh menunggu diruangan dan kemudian polisi membawa terdakwa yang telah mengenakan semua barang bukti, dan benar terdakwa adalah pelakunya yang telah menyetubuhi saksi Darmayanti;
 - Bahwa pada hari itu juga ibu saksi Darmayanti lapor Polisi dan malamnya saksi Darmayanti kemudian dipanggil Polisi dan terdakwa belum ada;
 - Bahwa saksi Darmayanti dibawa oleh Polisi ke Tempat Kejadian Perkara, kemudian saksi Darmayanti disuruh pulang dan dibonceng oleh tetangga;
 - Bahwa saksi Darmayanti setelah diperiksa Polisi, baru terdakwa ditemukan dan ditetapkan sebagai terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa pakai baju terusan dan resleting dibukanya sampai kebawah;
 - Bahwa saksi Darmayanti yakin terdakwa orangnya yang menyetubuhi saksi Darmayanti;
 - Bahwa Polisi yang menemukan barang bukti tersebut dirumahnya terdakwa

HAL 14 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan keberatan dan terdakwa bukanlah pelakunya;

2. MASSE Binti BOKO

tempat lahir di Sopeng (Sulsel), tanggal 01 Juli 1961, umur 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal Bhakti Husada Rt.02 Desa Sungai Nyamuk Kec.Sebatik, Kabupaten Nunukan, Prop.Kaltara, Pendidikan tidak sekolah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa waktu itu anak saksi yang bernama Darmayanti mengantar bapaknya ke kebun sawit dan pulanginya agak lama biasanya sebentar saja ;
- Bahwa Darmayanti mengantar bapaknya ke kebun sawit pukul 07.00 wita pagi dan pulanginya langsung menangis;
- Bahwa Darmayanti cerita bahwa ia disetubuhi oleh seorang laki-laki dengan ciri-cirinya seperti pakai topi, baju terusan warna biru, pakai masker hijau, bawa pistol, tas kecil;
- Bahwa orang itu mengaku Intel untuk mencari shabu kemudian disuruh masuk kebun dengan dodongan pistol;
- Bahwa orang itu menyuruh buka celana Darmayanti dan kemudian orang tersebut memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Darmayanti;
- Setelah saksi MASSE Binti BOKO mendapat cerita dari Darmayanti lalu saksi MASSE Binti BOKO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi MASSE Binti BOKO dan Darmayanti diantar ke Rumah sakit untuk di Visum;
- Bahwa menurut keterangan Darmayanti, kemaluan orang tersebut sempat masuk sedikit kedalam kemaluan Darmayanti;

HAL 15 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MASSE Binti BOKO tidak melihat terdakwa di Kantor Polisi saat

terdakwa ditangkap;

- Bahwa setiap bapak pergi kebun lewat rumah terdakwa karena rumah terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa saksi MASSE Binti BOKO kenal dengan mertua dan isterinya terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dikebun Hj.MANAH;
- Bahwa saksi MASSE Binti BOKO dengar saja bahwa terdakwa adalah Intel ;
- Bahwa saksi MASSE Binti BOKO mengetahui barang bukti itu dari anak saksi MASSE Binti BOKO yang bernama Darmayanti;
- Bahwa saksi MASSE Binti BOKO yakin yang melakukan perbuatan menyetubuhi Darmayanti adalah terdakwa karena barang bukti ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa kebun Hj.MANAH berdekatan dengan rumahnya terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan keberatan dan terdakwalah bukan pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan saksi tambahan, Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. ACEP SURYANATA

tempat lahir di Tanjung Redep, tanggal 03 Juni 1981, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal Aspol Kec.Sebatik, Kabupaten Nunukan, Prop.Kaltara, Pendidikan: SMA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ACEP SURYANATA dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi masalah perbuatan pencabulan dibawah umur;
- Bahwa saksi ACEP SURYANATA mengetahui kejadian pencabulan tersebut berdasarkan laporan yang mengatakan bahwa ada pemperkosaan lalu kami menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa saksi korban menunjukan tempat kejadian tersebut, lalu kami olah Tempat Kejadian Peristiwa (TKP);

HAL 16 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah terdakwa dan kejadian (TKP) adalah rumahnya terdakwa;
- Bahwa kami ketemuan dengan terdakwa dan terdakwa sempat bilang itu orangnya lari pakai baju biru, katanya terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari anggota yang mengatakan bahwa ia pernah melihat terdakwa memakai baju biru, baju tersebut pakaian AIRUT;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami melakukan pengeledahan dan melibat pak RT, lalu saksi ACEP SURYANATA menunjukan Surat Pengeledahan tersebut kepada terdakwa dan pak RT;
 - Bahwa kami dari Kepolisian menemukan baju biru(katelpak) tersebut, pistol replika yang terbuat dari kayu berwarna Hitam, topi warna hitam bertulisan malido, tas kecil warna hitam merk elger dan masker warna hijau yang ditemukan dalam tes tersebut, sepasang sandal warna hitam merk bunglon, dan semua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumahnya terdakwa;
 - Bahwa rumah terdakwa jaraknya \pm 50-100 meter dari tempat kejadian pencabulan tersebut dan rumahnya terdakwa dipinggir jalan besar;
 - Bahwa setelah barang bukti kami temukan dan terdakwa sempat ngomong oh.. saya sudah tahu masalahnya;
 - Bahwa saksi korban kalau pergi kebunnya selalu melewati rumahnya terdakwa
 - Bahwa saksi ACEP SURYANATA ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ia mengakuinya, dan awalnya terdakwa tidak mengaku;
 - Bahwa baju katelpak warna biru banyak itu baju anggota AIRUT ada atributnya dibaju tersebut, dan saksi ACEP SURYANATA tidak tau darimana terdakwa mendapatkan baju tersebut;
 - Bahwa saksi korban kami panggil dan kemudian terdakwa kami kenakan pakaian serta barang bukti yang lainnya milik terdakwa tersebut sesuai dengan informasi korban tersebut dan selanjutnya kami temukan dengan korban, dan korban mengatakan benar ini orangnya yang telah menyetubuhi saya;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban kami perlihatkan setelah barang bukti kami temukan;

HAL 17 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah ditemukan dirumahnya terdakwa dan pemeriksaan terhadap saksi korban juga pemeriksaan terhadap terdakwa, maka terdakwa kami tetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa tempat kejadian peristiwa tersebut merupakan kebun Sawit juga Coklat;
- Bahwa sebelumnya anggota Polisi bernama Pak ABRAM yang pernah bertemu dengan terdakwa memakai baju katelpak warna biru tersebut dan Baju katelpak warna biru itu bagian dari Pol.Air;
- Bahwa masker warna hijau itu ditemukan dalam tas kecil warna hitam dan barang bukti pistol replika itu katanya terdakwa ia sendiri yang buat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan kalau barang bukti tersebut semuanya diketemukan di rumah terdakwa;

4. WADIRMAN

tempat lahir di Sopeng (Sulsel), tanggal 09 Mei 1973, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal Desa Sungai Nyamuk Kec.Sebatik, Kabupaten Nunukan, Prop.Kaltara, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil untuk menyaksikan pengeledahan dirumahnya terdakwa, oleh Polisi untuk ikut menyaksikan;
- Bahwa saksi WADIRMAN menyaksikan barang bukti tersebut ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi WADIRMAN kenal dengan terdakwa dan terdakwa pernah mengaku intel;
- Bahwa saksi WADIRMAN pernah mendengar dari orang lain bahwa terdakwa adalah intel;
- Bahwa sepengetahuan saksi WADIRMAN terdakwa kerja berkebun;
- Barang bukti yang ditemukan dirumahnya terdakwa diperlihatkan kepada saksi WADIRMAN untuk menyaksikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan kalau barang bukti tersebut semuanya diketemukan di rumah terdakwa;

HAL 18 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah pula mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan terdakwa), Saksi mana tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SURIMINA

tempat lahir di Sungai Nyamuk, tanggal 06 Juni 1981, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan guru magang, tempat tinggal jalan Bhakti Husuda, Desa Sungai Nyamuk Kec.Sebatik, Kabupaten Nunukan, Prop.Kaltara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi SURIMINA adalah sebagai guru magang;
- Bahwa saksi SURIMINA dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi suami saksi SURIMINA yang merupakan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi SURIMINA mempunyai anak 2 (dua) orang yang pertama SD.kelas III dan yang kedua TK;
- Bahwa suami saksi SURIMINA dituduh memperkosa seorang perempuan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekitar jam 08.00 wita dikebun sawit miliknya Hj.MANAH di jalan Bhakti Husada RT.4 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara;
- Bahwa saksi SURIMINA pagi itu ada di rumah menyiapkan makanan, memandi anak dan kemudian sekitar pukul 07.00 wita pagi saya pergi membawa anak saksi SURIMINA yang SD kerumah SAVIRA di jalan Bhayangkara untuk menitipkan anak saksi SURIMINA tersebut, karena berdekatan dengan sekolah anak saksi SURIMINA;
- Bahwa saksi SURIMINA menitipkan anak saksi SURIMINA tersebut sekitar jam 07.00 wita di rumah SAVIRA kemudian saksi SURIMINA pergi untuk mengajar yang jauh dari rumah penitipan anak saksi SURIMINA tersebut;
- Bahwa setelah suami saksi SURIMINA ditangkap baru saksi SURIMINA tahu bahwa suami saksi SURIMINA dituduh memperkosa;
- Bahwa saat saksi SURIMINA pulang mengajar jam 12 siang ada keluarga korban kerumah dan bercerita bahwa korban dicegat oleh seorang laki-laki di kebun sawit;

HAL 19 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SURIMINA mendengar bahwa korban dibawa ke Rumah sakit untuk di Visum dan mengatakan bahwa korban selaput dara tidak pecah;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 saya pulang dari mengajar datang Polisi dan rumah saksi SURIMINA digeledahnya;
- Bahwa polisi mengambil baju biru, tas kecil dari kamar saksi SURIMINA, Pistol mainan ditemukan diatas terpal dan satunya diatas lemari, topi warna hitam di ambil polisi diteras, tas kecil warna hitam tersebut pemberian dari Pak Abraham;
- Bahwa tas kecil warna hitam tersebut jarang dipakai oleh suami saksi SURIMINA;
- Bahwa sandal warna hitam merk bunglon tersebut adalah milik keluarga saksi SURIMINA yang tertinggal dirumah saksi SURIMINA karena tertukar ;
- Bahwa sandal tersebut tidak pernah dipakai oleh suami saksi SURIMINA;
- Bahwa saksi SURIMINA ada menanyakan kepada polisi kenapa rumah saksi SURIMINA digeledah, dan polisi mengatakan bahwa ada masalah pemerkosaan oleh seorang laki-laki bertopeng;
- Bahwa baju biru itu jarang dipakai oleh suami saksi SURIMINA, karena baju itu pemberian dari anggota Pol Air;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 saksi SURIMINA ke Kantor Polisi Sebatik untuk mengantar makanan suami saksi SURIMINA dan ternyata suami saksi SURIMINA sudah di bawa ke Kantor Polres Nunukan dan kemudian saksi SURIMINA menyusul ke Nunukan;
- Bahwa 10 hari kemudian Surat Penangkapan terhadap suami saksi SURIMINA menyusul;
- Bahwa keluarga ada menelpon yang juga anggota polisi dan ia mengatakan pada ada menelpon tahukah kamu, suami mu babak belur dihajar Polisi;
- Bahwa atas kejadian pemukulan suami saksi SURIMINA tersebut saksi SURIMINA sangat terpukul;
- Bahwa suami saksi SURIMINA saat kejadian memakai pakaian warna coklat yang ada topinya;

HAL 20 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SURIMINA tidak tahu aktifitas suami saksi SURIMINA dari pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 12.00 wita siang karena saksi SURIMINA tidak bersamanya;
- Bahwa sandal warna hitam merk Bunglon dan pistol mainan sudah lama disimpan dirumah;
- Bahwa pistol replika itu, Polisi menemukannya diatas terpal, dan pistol itu mainan anak saksi SURIMINA dan Pistol itu suami saksi SURIMINA yang membuatnya, tidak ada yang jual pistol tersebut;
- Bahwa saksi SURIMINA Cuma ditunjukan tempat kejadian tersebut jarak \pm 400 meterr dari rumah saksi SURIMINA dan kalau jalan kaki sekitar 10 menit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. SAVIRA

tempat lahir di Sungai Nyamuk, tanggal 06 Juni 1981, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam , pekerjaan guru magang, tempat tinggal jalan Bhakti Husuda, Desa Sungai Nyamuk Kec.Sebatik, Kabupaten Nunukan, Prop.Kaltara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAVIRA dijadikan saksi yang meringankan oleh terdakwa di karenakan ada masalah tentang terdakwa yang dituduh memperkosa seorang perempuan ;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi SAVIRA tidak tahu;
- Bahwa saksi SAVIRA ditiip anak oleh ibu SURIMINA karena rumah saksi SAVIRA berdekatan dengan sekolah anaknya tersebut;
- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 jam 07.30 wita ibu SURIMINA datang ketempat saksi SAVIRA untuk menitipkan anaknya, pada saat itu juga bapak saksi SAVIRA datang dari memukat ikan dilaut dan saksi SAVIRA membagikan ikan pada tetangga, dan ibu SURIMINA minta tolong pada saksi SAVIRA untuk diantarkan ikan tersebut kerumahnya dan mama saksi SAVIRA bilang kalau kesana ambilkan daun pisang untuk bikin kue;

HAL 21 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAVIRA pergi kerumahnya terdakwa dan setelah sampai dirumahnya orangnya tidak ada, lalu saksi SAVIRA panggil-panggil 2 x dan terdakwa menyahut dari bawah belakang rumahnya sambil terdakwa bersihkan pohon pisang dari daun kering;
- Bahwa saksi SAVIRA mengantar ikan kerumahnya terdakwa sekira pukul 08.00 wita pagi;
- Bahwa ikan yang saksi SAVIRA bawa tersebut saksi SAVIRA gantungkan dikolong rumah, lalu saksi SAVIRA bilang pada terdakwa bahwa mama saksi SAVIRA minta daun pisang untuk bikin kue;
- Bahwa terdakwa bilang pada saksi SAVIRA mau kelapakah, saksi SAVIRA bilang mau;
- Bahwa saksi SAVIRA kekebun bertemu terdakwa bersama anaknya laki-laki;
- Bahwa pada saat saksi SAVIRA bertemu dengan terdakwa ia menggunakan baju coklat yang ada topinya (switer);
- Bahwa saksi SAVIRA pulang dari rumah terdakwa sekitar jam 09.00 wita pagi;
- Bahwa saksi SAVIRA tahu ada perkosaan pada malamnya setelah terdakwa ada mampir kerumah saksi SAVIRA setelah ia mengantarkan teman didepan rumah saksi SAVIRA, dan terdakwa cerita bahwa ada kejadian perkosaan oleh laki-laki bertopeng;
- Bahwa saksi SAVIRA kenal dengan keluarga terdakwa sudah lama;
- Bahwa terdakwa kerjanya berkebun dan saksi SAVIRA tidak pernah mendengar bahwa terdakwa adalah intel;
- Bahwa saksi SAVIRA tidak pernah melihat terdakwa membawa pistol;
- Bahwa saksi SAVIRA tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **Rusdin Amben Alias Udin Bin Alu** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

HAL 22 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ahmad dipersidangan ini sebagai terdakwa masalah terdakwa dituduh melakukan perkosaan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 07 Maret 2015 pagi hari terdakwa waktu itu dibangun oleh isteri terdakwa dan mengatakan pada terdakwa, “itu sudah ada teh dan sarapan” saya mau pergi mengajar;
- Bahwa isteri terdakwa bilang , saya mau pergi kesekolah dulu, ya .. hati-hati kata terdakwa;
- Bahwa setelah isteri terdakwa pergi kesekolah, lalu terdakwa mengajak anak , ayo nak! Kita pergi ke kebun untuk membersihkan daun pisang kering;
- Bahwa setelah itu ada orang teriak-teriak memanggil terdakwa lalu terdakwa jawab oi....i..., ada apa ? saya antar ikan dan sekalian minta daun pisang untuk bikin kue, lalu terdakwa ambilkan daun pisang, dan kemudian terdakwa tanya mau buah kelapa? Mau katanya .Setelah dia pulang, ada yang memanggil terdakwa, Din ! kata saya ya, aku lagi mandi, mandilah dulu;
- Bahwa yang memanggil terdakwa itu adalah pak Abraham;
- Bahwa pak Abraham bilang pada terdakwa, kamu ada dengar ada pelecehan seksual, terdakwa bilang tidak tahu, katanya pada terdakwa lagi karena pelakukannya memakai baju yang sama dengan punya mu warna biru terusan, bantulah kami, jadi kami sama-sama mencari pelakunya;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan orangnya lari kesana dan barang bukti sandal diambil dari rumah terdakwa;
- Bahwa kata Pak Abraham kejadian pelecehan di rumah kosong dan 400 meter dari rumah terdakwa tempat kejadiannya;
- Bahwa terdakwa dengan Pak Abraham mencari kearah jalan menurun sedangkan teman-teman Pak Abraham kearah jalan naik;
- Bahwa saat terdakwa jalan dibawah tidak sengaja menginjak ranting pelepah sawit dan melihat ada orang dekat pohon Durian dan menoleh pada terdakwa dan terdakwa kemudian mengangkat senapan angin seolah-olah menembak burung dan orang itu memakai baju biru sama dengan baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa menelpon pak Abraham “Pak Abraham ada orangnya lari”;

HAL 23 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah orang tersebut bisa tertangkap atau tidak meskipun dikepung Polisi
- Bahwa kata pak Abraham lanjutkan kita cari, ada ketemu rumah dan diteriaki tapi tidak ada orangnya dan kemudian terus kita cari ketemu ada rumah dan diteriaki juga tidak ada orangnya, kemudian terus mencari lagi ada ketemu rumah dan ada orang, dan terdakwa cerita pada orang tersebut bahwa ada perkosaan;
- Bahwa terdakwa bilang pada pak Asep bahwa itu rumahnya Pegawai Pemadam Kebakaran dan satunya disana;
- Bahwa Pak Asep mengatakan “ tanya Din” saya bilang orangnya lagi piket, bilang Asep “sudah Din kita pulang aja kasihan anak mu sendiri dirumah;
- Bahwa yang ada dalam TKP adalah terdakwa, anggota Polisi , korban dan sepupunya kami ketempat kejadian tersebut;
- Setelah ketempat kejadian singgah kerumah terdakwa, dan terdakwa bilang mau minumkan, mau teh lalu terdakwa buatkan ;
- Bahwa 3 hari setelah kejadian datang Polisi Pak Abraham, dan isteri terdakwa bikin kopi untuk Abraham, lalu ia pergi “terima kasih kopinya Din”, tidak lama kemudian datang Polisi dengan membawa Surat untuk melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang di saksikan RT;
- Bahwa kemudian dilemparkan baju terusan warna biru pada saya “ oh..h saya bilang tahu sudah artinya terdakwa yang dituduh;
- Bahwa barang bukti sandal itu bukan milik terdakwa tapi milik anggota Ton Pam yang tertukar dirumah terdakwa, “jangan pakai sandal itu bilang pak Asep”;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai senjata, kalau senjata mainan ada;
- Bahwa Pak Asep menemukan pistol mainan warna hitam, leher terdakwa didorong kebawah ternyata kau pelakunya kata pak Asep;
- Bahwa pada saat di Polsek,Rokok pak Asep disulutkan pada tangan terdakwa, mengaku saja, terdakwa tidak mengaku karena terdakwa bukan pelakunya dan Polisi memukuli terdakwa dengan kayu;

HAL 24 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paginya terdakwa disuruh tanda tangan Berita Acara pemeriksaan, dan kata anggota Polisi “Din kita jalan-jalan ternyata saya dibawa ke Kapolres Nunukan”;
- Bahwa terdakwa waktu pergi ke kebun pakai baju coklat yang ada topinya dan terdakwa tidak ada membawa tas atau memakai sandal;
- Bahwa di Polres terdakwa tidak di pukul;
- Bahwa pada saat terdakwa ikut mencari pelaku bersama Polisi, anak terdakwa jalan sendiri kerumah neneknya karena dekat;
- Bahwa Tas tersebut dikasih pak Abraham untuk tempat HP, karena terdakwa suka tas seperti itu dan terdakwa minta carikan , tapi kata pak Abharam ini tas untuk kamu aja;
- Bahwa terdakwa lupa kapan terakhir terdakwa pakai topi tersebut;
- Bahwa Pistol mainan itu terdakwa buat sendiri dan ada dua yang terdakwa buat untuk mainan anak terdakwa, salah satunya warna hitam;
- Bahwa barang bukti pistol mainan warna hitam tersebut benar punya terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah katelpak berwarna biru;
- 1 (satu) buah masker penutup hidung berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek eiger;
- 1 (satu) buah pistol replika yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan maliando;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk bunglon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

HAL 25 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum

Puskesmas Sungai Nyamuk Nomor : 440/131/VER/RHS/PKM-SN/III/2015 tanggal 7

Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI HARIANTI, dokter pada

Puskesmas Sungai Nyamuk dengan hasil pemeriksaan alat kelamin :

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan terdapat luka robek pada arah jarum jam enam dengan diameter nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Selaput dara : tidak terdapat robekan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Darmayanti lahir pada tanggal 23 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No 477/6275/X/2008 kelahiran istimewa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 17 Oktober 2008;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita padi di kebun Sawit milik Hj.Mana Rt.04 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kab.Nunukan , Prop.Kaltara, saksi Darmayanti mengantar bapak saksi Darmayanti pergi kekebun dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dikebun, saksi Darmayanti langsung pulang;
- Bahwa pada saat diperjalanan pulang tiba-tiba saksi Darmayanti bertemu seorang laki-laki dengan memakai baju warna biru tua, memakai topi, membawa tas kecil dan memakai masker penutup wajah, lalu laki-laki tersebut menyuruh menghentikan sepeda motor saksi Darmayanti dengan berkata “STOP BERHENTI DISITU” sambil

HAL 26 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan pistol kearah saksi Darmayanti, lalu menyuruh saksi Darmayanti

memasukan sepeda motor kedalam kebun yang tidak ada rumah orang;

- Bahwa setelah saksi Darmayanti turuti kemauannya kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi Darmayanti untuk membuka bagasi sepeda motor setelah saksi Darmayanti buka bagasi motor langsung diperiksanya sambil bertanya “ ADA SHABU-SHABU dan saksi Darmayanti menjawab tidak ada “ selanjutnya dia bertanya “MASALAH NAMA” dan saya menjawab DARMA, lalu ia tanya masalah “ UMUR ‘ dan saya jawab 14 tahun, kemudian laki-laki tersebut tanya masalah “ SEKOLAH DIMANA ‘ dan saya jawab “ di SMANSA” setelah ia tanya lagi “A DA SHABU-SHABU DISEKOLAHMU KAN” dan saya jawab “TIDAK ADA” lalu dia tanya “TEMPAT TINGGAL SAYA” dan saya jawab lagi “:DEKAT PUSKESMAS”, setelah selesai bertanya laki-laki tersebut kembali menyuruh saksi Darmayanti jalan kaki ketengah kebun yang jaraknya tidak terlalu sambil meninggalkan sepeda motor saksi Darmayanti
- Bahwa pada saat saksi Darmayanti jalan dikebun diikuti oleh laki-laki tersebut yang posisinya dibelakang saksi Darmayanti lalu menyuruh saksi Darmayanti berhenti dan menyuruh saksi Darmayanti duduk diatas tanah tanpa ada alas, setelah saksi Darmayanti duduk diatas tanah saksi Darmayanti bertanya “ INTELKAH” dan dijawabnya “IA” dan bertugas disini sudah 2 bulan” lalu laki-laki tersebut berkata “ SUDAH 2 MALAM DIA DIKEBUN” selanjutnya saya tanya “KALO INTEL KENAPA CARI SHABU-SHABU DISINI” dan dijawabnya “MAU NAIK KE PERINGKAT 9 MAU AMBIL KAYU” kemudian saksi Darmayanti tanya namanya dan dia jawab bernama “ROY” lalu saksi Darmayanti disuruh buka celana dan saksi Darmayanti “TERIAK” pada saat berteriak laki-laki tersebut berkata “TIDAK USAH BERSUARA KALAU BERSUARA SAYA SELESAIKAN KAMU SEKARANG SAMBIL MENODONGKAN SENJATA KEARAH KEPALA” saksi Darmayanti ketakutan maka saksi Darmayanti buka celana panjang warna hitam putih sekaligus celana dalam sayang berwarna putih, saksi Darmayanti buka hingga lepas dari kaki lalu laki-laki tersebut mengambil celana panjang maupun celana dalam saya dan meletakkannya diatas tanah samping saksi Darmayanti;

HAL 27 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu laki-laki tersebut masih dalam keadaan berdiri membuka resleting celananya kemudian saksi Darmayanti disuruh baring diatas tanah tanpa menggunakan alas, lalu saksi Darmayanti melihat laki-laki tersebut mengeluarkan alat kelaminnya setelah dikeluarkannya alat kelaminnya kemudian ia meraba atau memegang kemaluan saksi Darmayanti akan tetapi saksi Darmayanti berontak sambil mendorong tangannya jauh dari kemaluan saksi Darmayanti, kemudian laki-laki tersebut mengambil pistolnya sambil menodongkan dikepala saksi Darmayanti dengan menggunakan tangan kanan dan berkata “NDAK USAH RIBUT KAU MAU MATI SEKARANG KAH” dan saksi Darmayanti jawab “tidak”, selanjutnya saksi Darmayanti di tindisnya pada saat menindis laki-laki tersebut berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Darmayanti dengan cara menggunakan tangannya sambil mengoyangkan badannya namun tidak berhasil setelah itu saksi Darmayanti “TERIAK” dan lagi-lagi laki-laki tersebut menodongkan pistolnya kearah kepala hingga saksi Darmayanti diam, setelah saksi Darmayanti diam maka laki-laki tersebut kembali berusaha memasukan alat kelaminya dengan menggunakan tangannya sambil mengyangkan badannya hingga saksi Darmayanti merasa alat kelamin laki-laki tersebut ada masuk sedikit kedalam kemaluan saksi Darmayanti dan saksi Darmayanti merasa ada cairan yang keluar dari kemaluannya dan tumpah dikemaluan saksi Darmayanti, kemudian laki-laki tersebut masih dalam posisi menindis saksi Darmayanti mengambil cairan tersebut dikemaluan saksi Darmayanti dan menaruhnya dibagian dagunya dengan cara menggunakan tangannya dan membuka sedikit maskernya, lalu laki-laki tersebut mengambil kembali cairan yang tumpah di kemaluan saksi Darmayanti dan mengoleskannya dibagian muka saksi Darmayanti sebanyak 3 (tiga) kali , kemudian saksi Darmayanti tanya “UNTUK APA” dan dijawabnya “SUPAYA MUKA MU BERCAHAYA” lalu saksi Darmayanti bilang “ SAYA MAU PULANG “ dan dijawabnya “SAYA DISURUH PAKAI CELANA” lalu saksi Darmayanti bangun dan memakai celana;
- Bahwa selanjutnya dia bilang “KAMU TAU TEMPAT MOTORMU” saksi Darmayanti jawab “TIDAK” lalu dia bilang “ SAYA ANTARKAH” dan saksi Darmayanti jawab lagi “IA”, Setelah itu saksi Darmayanti diantarkannya ketempat

HAL 28 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi Darmayanti tadi. Setibanya ditempat sepeda motor laki-laki tersebut

bertanya “KAMU KENAL OKE PENGEDAR SHABU-SHABU TERBESAR” dan saksi Darmayanti bilang “TIDAK” lalu dia bilang lagi “BANTU SAYA CARI SHABU-SHABU DISEKOLAHMU” dan saksi Darmayanti bilang “SAYA TIDAK TAHU” terus dia bilang lagi “NDAK USAH RIBUT-RIBUT NANTI SAYA NAIK KE SEKOLAHMU BERTIGA SAMA TEMAN SAYA DAN SAYA PERHATIKAN TERUS KAMU” setelah itu saksi Darmayanti disuruh pulang, setibanya dirumah barulah saksi Darmayanti ceritakan kepada kakak saksi Darmayanti yang bernama Sdri.SALMAWATI atas kejadian tersebut;

- Bahwa Laki-laki tersebut mengancam saksi Darmayanti dengan menggunakan pistol dengan menodongkan ke kepala saksi Darmayanti;
- Bahwa saksi Darmayanti yakin yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dari barang bukti yang saat itu dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Darmayanti juga kenal dari postur tubuhnya;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikanw dari anggota polisi yang mengatakan bahwa pernah melihat terdakwa memakai baju biru, baju tersebut pakaian AIRUT;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi ACEP SURYANATA dan anggota Polisi lainnya melakukan pengeledahan dan melibat pak RT, saksi ACEP SURYANATA menunjukan Surat Pengeledahan tersebut kepada terdakwa dan pak RT;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan menemukan baju biru(katelpak) tersebut, pistol replika yang terbuat dari kayu berwarna Hitam, topi warna hitam bertulisan malido, tas kecil warna hitam merk elger dan masker warna hijau yang ditemukan dalam tes tersebut, sepasang sandal warna hitam merk bunglon, dan semua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumahnya terdakwa;
- Bahwa pistol mainan berwarna hitam yang di ketemukan di rumah terdakwa adalah milik dari anak terdakwa dan pistol tersebut merupakan buatan terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sungai Nyamuk Nomor : 440/131/VER/RHS/PKM-SN/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI HARIANTI, dokter pada Puskesmas Sungai Nyamuk

HAL 29 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan alat kelamin : Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan terdapat luka robek pada arah jarum jam enam dengan diameter nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan Selaput dara : tidak terdapat robekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;

HAL 30 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas keterbukaan dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim

harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, terhadap bentuk surat dakwaan tersebut untuk membuktikannya Majelis

HAL 31 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat langsung menerima dakwaan mana yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan apabila dakwaan kedua terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana di maksud dalam dakwaan pertama adalah :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
4. Untuk melakukan persetujuan denganya atau orang lain;

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa menurut Hakim, penilaian hukum terhadap unsur “barang siapa” ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum/orang buatan, dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan

HAL 32 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/manusia atau badan hukum, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yaitu Terdakwa **Rusdin Amben Alias Udin Bin Alu** yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Sengaja” adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)
- Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)
- Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai

HAL 33 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids- bewustzijn) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijks- bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita padi di kebun Sawit milik Hj.Mana Rt.04 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kab.Nunukan , Prop.Kaltara, saksi Darmayanti mengantar bapak saksi Darmayanti pergi kekebun dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dikebun, saksi Darmayanti langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan pulang tiba-tiba saksi Darmayanti bertemu seorang laki-laki dengan memakai baju warna biru tua, memakai topi, membawa tas kecil dan memakai masker penutup wajah, lalu laki-laki tersebut menyuruh menghentikan sepeda motor saksi Darmayanti dengan berkata “STOP BERHENTI DISITU” sambil menodongkan pistol kearah saksi Darmayanti, lalu menyuruh saksi Darmayanti memasukan sepeda motor kedalam kebun yang tidak ada rumah orang dan setelah saksi Darmayanti turuti kemauannya kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi Darmayanti untuk membuka bagasi sepeda motor setelah saksi Darmayanti buka bagasi motor langsung diperiksanya sambil bertanya “ ADA SHABU-SHABU dan saksi Darmayanti menjawab tidak ada “ selanjutnya dia bertanya “MASALAH NAMA” dan saya menjawab DARMA, lalu ia tanya masalah “ UMUR ‘ dan saya jawab 14 tahun, kemudian laki-laki tersebut tanya masalah “ SEKOLAH DIMANA ‘ dan saya jawab “ di SMANSA” setelah ia tanya lagi “ADA SHABU-SHABU DISEKOLAHMU KAN” dan saya jawab “TIDAK ADA” lalu dia tanya “TEMPAT TINGGAL SAYA” dan saya jawab lagi “:DEKAT PUSKESMAS”, setelah selesai bertanya laki-laki tersebut kembali

HAL 34 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Darmayanti jalan kaki ketengah kebun yang jaraknya tidak terlalu sambil meninggalkan sepeda motor saksi Darmayanti;

Menimbang bahwa pada saat saksi Darmayanti jalan dikebun diikuti oleh laki-laki tersebut yang posisinya dibelakang saksi Darmayanti lalu menyuruh saksi Darmayanti berhenti dan menyuruh saksi Darmayanti duduk diatas tanah tanpa ada alas, setelah saksi Darmayanti duduk diatas tanah saksi Darmayanti bertanya “ INTELKAH” dan dijawabnya “IA” dan bertugas disini sudah 2 bulan” lalu laki-laki tersebut berkata “ SUDAH 2 MALAM DIA DIKEBUN” selanjutnya saya tanya “KALO INTEL KENAPA CARI SHABU-SHABU DISINI” dan dijawabnya “MAU NAIK KE PERINGKAT 9 MAU AMBIL KAYU” kemudian saksi Darmayanti tanya namanya dan dia jawab bernama “ROY” lalu saksi Darmayanti disuruh buka celana dan saksi Darmayanti “TERIAK” pada saat berteriak laki-laki tersebut berkata “TIDAK USAH BERSUARA KALAU BERSUARA SAYA SELESAIKAN KAMU SEKARANG SAMBIL MENODONGKAN SENJATA KEARAH KEPALA” saksi Darmayanti ketakutan maka saksi Darmayanti buka celana panjang warna hitam putih sekaligus celana dalam sayang berwarna putih, saksi Darmayanti buka hingga lepas dari kaki lalu laki-laki tersebut mengambil celana panjang maupun celana dalam saya dan meletakkannya diatas tanah samping saksi Darmayanti dan setelah itu laki-laki tersebut masih dalam keadaan berdiri membuka resleting pakaian yang dikenakanya kemudian saksi Darmayanti disuruh baring diatas tanah tanpa menggunakan alas, lalu saksi Darmayanti melihat laki-laki tersebut mengeluarkan alat kelaminnya setelah dikeluarkannya alat kelaminnya kemudian ia meraba atau memegang kemaluan saksi Darmayanti akan tetapi saksi Darmayanti berontak sambil mendorong tangannya jauh dari kemaluan saksi Darmayanti, kemudian laki-laki tersebut mengambil pistolnya sambil menodongkan dikepala saksi Darmayanti dengan menggunakan tangan kanan dan berkata “NDAK USAH RIBUT KAU MAU MATI SEKARANG KAH” dan saksi Darmayanti jawab “tidak”, selanjutnya saksi Darmayanti di tindisnya pada saat menindis laki-laki tersebut berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Darmayanti dengan cara menggunakan tangannya sambil mengoyangkan badannya namun tidak berhasil setelah itu saksi Darmayanti “TERIAK” dan lagi-lagi laki-laki tersebut menodongkan pistolnya kearah kepala hingga

HAL 35 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darmayanti diam, setelah saksi Darmayanti diam maka laki-laki tersebut kembali berusaha memasukan alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sambil mengyangkan badannya hingga saksi Darmayanti merasa alat kelamin laki-laki tersebut ada masuk sedikit kedalam kemaluan saksi Darmayanti dan saksi Darmayanti merasa ada cairan yang keluar dari kemaluannya dan tumpah dikemaluan saksi Darmayanti, kemudian laki-laki tersebut masih dalam posisi menindis saksi Darmayanti mengambil cairan tersebut dikemaluan saksi Darmayanti dan menaruhnya dibagian dagunya dengan cara menggunakan tangannya dan membuka sedikit maskernya, lalu laki-laki tersebut mengambil kembali cairan yang tumpah di kemaluan saksi Darmayanti dan mengoleskannya dibagian muka saksi Darmayanti sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darmayanti tanya “UNTUK APA” dan dijawabnya “SUPAYA MUKA MU BERCAHAYA” lalu saksi Darmayanti bilang “ SAYA MAU PULANG “ dan dijawabnya “SAYA DISURUH PAKAI CELANA” lalu saksi Darmayanti bangun dan memakai celana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dia bilang “KAMU TAU TEMPAT MOTORMU” saksi Darmayanti jawab “TIDAK” lalu dia bilang “ SAYA ANTARCAH” dan saksi Darmayanti jawab lagi “IA”, Setelah itu saksi Darmayanti diantarkannya ketempat motor saksi Darmayanti tadi. Setibanya ditempat sepeda motor laki-laki tersebut bertanya “KAMU KENAL OKE PENGEDAR SHABU-SHABU TERBESAR” dan saksi Darmayanti bilang “TIDAK” lalu dia bilang lagi “BANTU SAYA CARI SHABU-SHABU DISEKOLAHMU” dan saksi Darmayanti bilang “ SAYA TIDAK TAHU” terus dia bilang lagi “NDAK USAH RIBUT-RIBUT NANTI SAYA NAIK KE SEKOLAHMU BERTIGA SAMA TEMAN SAYA DAN SAYA PERHATIKAN TERUS KAMU” setelah itu saksi Darmayanti disuruh pulang, setibanya dirumah barulah saksi Darmayanti ceritakan kepada kakak saksi Darmayanti yang bernama Sdri.SALMAWATI atas kejadian tersebut dan saksi Darmayanti melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut maka

HAL 36 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah melakukan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut yaitu untuk menyetubuhi saksi Darmayanti dengan berpura-pura akan menggeledah motor saksi Darmayanti yang berada di kebun sawit yang lokasinya jauh dari keramaian;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, ini adalah menghendaki adanya upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh terdakwa agar niatnya untuk melakukan suatu perbuatan terhadap korban dapat terlaksana dan upaya-upaya tersebut dapat berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita pad i di kebun Sawit milik Hj.Mana Rt.04 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kab.Nunukan , Prop.Kaltara, saksi Darmayanti mengantar bapak saksi Darmayanti pergi kekebun dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dikebun, saksi Darmayanti langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan pulang tiba-tiba saksi Darmayanti bertemu seorang laki-laki dengan memakai baju warna biru tua, memakai topi, membawa tas kecil dan memakai masker penutup wajah, lalu laki-laki tersebut menyuruh menghentikan sepeda motor saksi Darmayanti dengan berkata “STOP BERHENTI DISITU” sambil menodongkan pistol kearah saksi Darmayanti, lalu menyuruh saksi Darmayanti memasukan sepeda motor kedalam kebun yang tidak ada rumah orang dan

HAL 37 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Darmayanti turun kemauannya kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi

Darmayanti untuk membuka bagasi sepeda motor setelah saksi Darmayanti buka bagasi motor langsung diperiksanya sambil bertanya “ ADA SHABU-SHABU dan saksi Darmayanti menjawab tidak ada “ selanjutnya dia bertanya “MASALAH NAMA” dan saya menjawab DARMA, lalu ia tanya masalah “ UMUR ‘ dan saya jawab 14 tahun, kemudian laki-laki tersebut tanya masalah “ SEKOLAH DIMANA ‘ dan saya jawab “ di SMANSA” setelah ia tanya lagi “ADA SHABU-SHABU DISEKOLAHMU KAN” dan saya jawab “TIDAK ADA” lalu dia tanya “TEMPAT TINGGAL SAYA” dan saya jawab lagi “:DEKAT PUSKESMAS”, setelah selesai bertanya laki-laki tersebut kembali menyuruh saksi Darmayanti jalan kaki ketengah kebun yang jaraknya tidak terlalu sambil meninggalkan sepeda motor saksi Darmayanti;

Menimbang bahwa pada saat saksi Darmayanti jalan dikebun diikuti oleh laki-laki tersebut yang posisinya dibelakang saksi Darmayanti lalu menyuruh saksi Darmayanti berhenti dan menyuruh saksi Darmayanti duduk diatas tanah tanpa ada alas, setelah saksi Darmayanti duduk diatas tanah saksi Darmayanti bertanya “ INTELKAH” dan dijawabnya “IA” dan bertugas disini sudah 2 bulan” lalu laki-laki tersebut berkata “ SUDAH 2 MALAM DIA DIKEBUN” selanjutnya saya tanya “KALO INTEL KENAPA CARI SHABU-SHABU DISINI” dan dijawabnya “MAU NAIK KE PERINGKAT 9 MAU AMBIL KAYU” kemudian saksi Darmayanti tanya namanya dan dia jawab bernama “ROY” lalu saksi Darmayanti disuruh buka celana dan saksi Darmayanti “TERIAK” pada saat berteriak laki-laki tersebut berkata “TIDAK USAH BERSUARA KALAU BERSUARA SAYA SELESAIKAN KAMU SEKARANG SAMBIL MENODONGKAN SENJATA KEARAH KEPALA” saksi Darmayanti ketakutan maka saksi Darmayanti buka celana panjang warna hitam putih sekaligus celana dalam sayang berwarna putih, saksi Darmayanti buka hingga lepas dari kaki lalu laki-laki tersebut mengambil celana panjang maupun celana dalam saya dan meletakkannya diatas tanah samping saksi Darmayanti dan setelah itu laki-laki tersebut masih dalam keadaan berdiri membuka resleting pakaian yang dikenakanya kemudian saksi Darmayanti disuruh baring diatas tanah tanpa menggunakan alas, lalu saksi Darmayanti melihat laki-laki tersebut mengeluarkan alat kelaminnya setelah dikeluarkannya alat kelaminnya kemudian ia

HAL 38 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba atau memegang kemaluan saksi Darmayanti akan tetapi saksi Darmayanti berontak sambil mendorong tangannya jauh dari kemaluan saksi Darmayanti, kemudian laki-laki tersebut mengambil pistolnya sambil menodongkan dikepala saksi Darmayanti dengan menggunakan tangan kanan dan berkata “NDAK USAH RIBUT KAU MAU MATI SEKARANG KAH” dan saksi Darmayanti jawab “tidak”, selanjutnya saksi Darmayanti di tindisnya pada saat menindis laki-laki tersebut berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Darmayanti dengan cara menggunakan tangannya sambil mengoyangkan badannya namun tidak berhasil setelah itu saksi Darmayanti “TERIAK” dan lagi-lagi laki-laki tersebut menodongkan pistolnya kearah kepala hingga saksi Darmayanti diam, setelah saksi Darmayanti diam maka laki-laki tersebut kembali berusaha memasukan alat kelaminya dengan menggunakan tangannya sambil mengyangkan badannya hingga saksi Darmayanti merasa alat kelamin laki-laki tersebut ada masuk sedikit kedalam kemaluan saksi Darmayanti dan saksi Darmayanti merasa ada cairan yang keluar dari kemaluannya dan tumpah dikemaluan saksi Darmayanti, kemudian laki-laki tersebut masih dalam posisi menindis saksi Darmayanti mengambil cairan tersebut dikemaluan saksi Darmayanti dan menaruhnya dibagian dagunya dengan cara menggunakan tangannya dan membuka sedikit maskernya, lalu laki-laki tersebut mengambil kembali cairan yang tumpah di kemaluan saksi Darmayanti dan mengoleskannya dibagian muka saksi Darmayanti sebanyak 3 (tiga) kali , kemudian saksi Darmayanti tanya “UNTUK APA” dan dijawabnya “SUPAYA MUKA MU BERCAHAYA” lalu saksi Darmayanti bilang “ SAYA MAU PULANG “ dan dijawabnya “SAYA DISURUH PAKAI CELANA” lalu saksi Darmayanti bangun dan memakai celana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dia bilang “KAMU TAU TEMPAT MOTORMU” saksi Darmayanti jawab “TIDAK” lalu dia bilang “ SAYA ANTARKAH” dan saksi Darmayanti jawab lagi “IA”, Setelah itu saksi Darmayanti diantarkannya ketempat motor saksi Darmayanti tadi. Setibanya ditempat sepeda motor laki-laki tersebut bertanya “KAMU KENAL OKE PENGEDAR SHABU-SHABU TERBESAR” dan saksi Darmayanti bilang “TIDAK” lalu dia bilang lagi “BANTU SAYA CARI SHABU-SHABU DISEKOLAHMU” dan saksi Darmayanti bilang “

HAL 39 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA SAKSI TERSEBUT telah dia bilang lagi “NDAK USAH RIBUT-RIBUT NANTI SAYA NAIK KE SEKOLAHMU BERTIGA SAMA TEMAN SAYA DAN SAYA PERHATIKAN TERUS KAMU” setelah itu saksi Darmayanti disuruh pulang, setibanya dirumah barulah saksi Darmayanti ceritakan kepada kakak saksi Darmayanti yang bernama Sdri.SALMAWATI atas kejadian tersebut dan saksi Darmayanti melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Darmayanti untuk dapat menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah saksi Darmayanti tersebut adalah termasuk anak sebagaimana maksud dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Unsur Anak adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan, Bahwa menurut Kutipan Akte Kelahiran No 477/6275/X/2008 kelahiran istimewa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 17 Oktober 2008, dengan demikian umur dari saksi DARMAYANTI masih 15 (lima belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak saksi DARMAYANTI adalah Anak;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5 Unsur Untuk melakukan persetubuhan denganya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Unsur Untuk melakukan persetubuhan denganya atau orang lain adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan untuk memperoleh keturunan atau memperoleh anak;

HAL 40 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa setelah terdakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur yang sebelumnya, maksudnya setelah terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan (*unsur ke-2*), kemudian terdakwa melakukan upaya-upaya berupa melakukan kekerasan terhadap seorang anak (*unsur ke-3*) maka terdakwa berkeinginan atau berkehendak untuk mencapai suatu tujuan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan keinginan yang hendak dicapai oleh terdakwa adalah melampiaskan rangsangan nafsu birahnya dengan cara Sabtu, tanggal 07 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wita padi di kebun Sawit milik Hj.Mana Rt.04 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kab.Nunukan , Prop.Kaltara, saksi Darmayanti mengantar bapak saksi Darmayanti pergi kekebun dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dikebun, saksi Darmayanti langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan pulang tiba-tiba saksi Darmayanti bertemu seorang laki-laki dengan memakai baju warna biru tua, memakai topi, membawa tas kecil dan memakai masker penutup wajah, lalu laki-laki tersebut menyuruh menghentikan sepeda motor saksi Darmayanti dengan berkata “STOP BERHENTI DISITU” sambil menodongkan pistol kearah saksi Darmayanti, lalu menyuruh saksi Darmayanti memasukan sepeda motor kedalam kebun yang tidak ada rumah orang dan setelah saksi Darmayanti turuti kemauannya kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi Darmayanti untuk membuka bagasi sepeda motor setelah saksi Darmayanti buka bagasi motor langsung diperiksanya sambil bertanya “ ADA SHABU-SHABU dan saksi Darmayanti menjawab tidak ada “ selanjutnya dia bertanya “MASALAH NAMA” dan saya menjawab DARMA, lalu ia tanya masalah “ UMUR “ dan saya jawab 14 tahun, kemudian laki-laki tersebut tanya masalah “ SEKOLAH DIMANA “ dan saya jawab “ di SMANSA” setelah ia tanya lagi “ADA SHABU-SHABU DISEKOLAHMU KAN” dan saya jawab “TIDAK ADA” lalu dia tanya “TEMPAT TINGGAL SAYA” dan saya jawab lagi “:DEKAT PUSKESMAS”, setelah selesai bertanya laki-laki tersebut kembali

HAL 41 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Darmayanti jalan kaki ketengah kebun yang jaraknya tidak terlalu sambil meninggalkan sepeda motor saksi Darmayanti;

Menimbang bahwa pada saat saksi Darmayanti jalan dikebun diikuti oleh laki-laki tersebut yang posisinya dibelakang saksi Darmayanti lalu menyuruh saksi Darmayanti berhenti dan menyuruh saksi Darmayanti duduk diatas tanah tanpa ada alas, setelah saksi Darmayanti duduk diatas tanah saksi Darmayanti bertanya “ INTELKAH” dan dijawabnya “IA” dan bertugas disini sudah 2 bulan” lalu laki-laki tersebut berkata “ SUDAH 2 MALAM DIA DIKEBUN” selanjutnya saya tanya “KALO INTEL KENAPA CARI SHABU-SHABU DISINI” dan dijawabnya “MAU NAIK KE PERINGKAT 9 MAU AMBIL KAYU” kemudian saksi Darmayanti tanya namanya dan dia jawab bernama “ROY” lalu saksi Darmayanti disuruh buka celana dan saksi Darmayanti “TERIAK” pada saat berteriak laki-laki tersebut berkata “TIDAK USAH BERSUARA KALAU BERSUARA SAYA SELESAIKAN KAMU SEKARANG SAMBIL MENODONGKAN SENJATA KEARAH KEPALA” saksi Darmayanti ketakutan maka saksi Darmayanti buka celana panjang warna hitam putih sekaligus celana dalam sayang berwarna putih, saksi Darmayanti buka hingga lepas dari kaki lalu laki-laki tersebut mengambil celana panjang maupun celana dalam saya dan meletakkannya diatas tanah samping saksi Darmayanti dan setelah itu laki-laki tersebut masih dalam keadaan berdiri membuka resleting pakaian yang dikenakanya kemudian saksi Darmayanti disuruh baring diatas tanah tanpa menggunakan alas, lalu saksi Darmayanti melihat laki-laki tersebut mengeluarkan alat kelaminnya setelah dikeluarkannya alat kelaminnya kemudian ia meraba atau memegang kemaluan saksi Darmayanti akan tetapi saksi Darmayanti berontak sambil mendorong tangannya jauh dari kemaluan saksi Darmayanti, kemudian laki-laki tersebut mengambil pistolnya sambil menodongkan dikepala saksi Darmayanti dengan menggunakan tangan kanan dan berkata “NDAK USAH RIBUT KAU MAU MATI SEKARANG KAH” dan saksi Darmayanti jawab “tidak”, selanjutnya saksi Darmayanti di tindisnya pada saat menindis laki-laki tersebut berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Darmayanti dengan cara menggunakan tangannya sambil mengoyangkan badannya namun tidak berhasil setelah itu saksi Darmayanti “TERIAK” dan lagi-lagi laki-laki tersebut menodongkan pistolnya kearah kepala hingga

HAL 42 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darmayanti diam, setelah saksi Darmayanti diam maka laki-laki tersebut kembali berusaha memasukan alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya sambil mengyangkan badannya hingga saksi Darmayanti merasa alat kelamin laki-laki tersebut ada masuk sedikit kedalam kemaluan saksi Darmayanti dan saksi Darmayanti merasa ada cairan yang keluar dari kemaluannya dan tumpah dikemaluan saksi Darmayanti, kemudian laki-laki tersebut masih dalam posisi menindis saksi Darmayanti mengambil cairan tersebut dikemaluan saksi Darmayanti dan menaruhnya dibagian dagunya dengan cara menggunakan tangannya dan membuka sedikit maskernya, lalu laki-laki tersebut mengambil kembali cairan yang tumpah di kemaluan saksi Darmayanti dan mengoleskannya dibagian muka saksi Darmayanti sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Darmayanti tanya “UNTUK APA” dan dijawabnya “SUPAYA MUKA MU BERCAHAYA” lalu saksi Darmayanti bilang “ SAYA MAU PULANG “ dan dijawabnya “SAYA DISURUH PAKAI CELANA” lalu saksi Darmayanti bangun dan memakai celana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dia bilang “KAMU TAU TEMPAT MOTORMU” saksi Darmayanti jawab “TIDAK” lalu dia bilang “ SAYA ANTARCAH” dan saksi Darmayanti jawab lagi “IA”, Setelah itu saksi Darmayanti diantarkannya ketempat motor saksi Darmayanti tadi. Setibanya ditempat sepeda motor laki-laki tersebut bertanya “KAMU KENAL OKE PENGEDAR SHABU-SHABU TERBESAR” dan saksi Darmayanti bilang “TIDAK” lalu dia bilang lagi “BANTU SAYA CARI SHABU-SHABU DISEKOLAHMU” dan saksi Darmayanti bilang “ SAYA TIDAK TAHU” terus dia bilang lagi “NDAK USAH RIBUT-RIBUT NANTI SAYA NAIK KE SEKOLAHMU BERTIGA SAMA TEMAN SAYA DAN SAYA PERHATIKAN TERUS KAMU” setelah itu saksi Darmayanti disuruh pulang, setibanya dirumah barulah saksi Darmayanti ceritakan kepada kakak saksi Darmayanti yang bernama Sdri.SALMAWATI atas kejadian tersebut dan saksi Darmayanti melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa menurut Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sungai Nyamuk Nomor : 440/131/VER/RHS/PKM-SN/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang

HAL 43 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI HARIANTI, dokter pada Puskesmas Sungai

Nyamuk dengan hasil pemeriksaan alat kelamin :

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan terdapat luka robek pada arah jarum jam enam dengan diameter nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Selaput dara : tidak terdapat robekan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Darmayanti meskipun berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sungai Nyamuk Nomor : 440/131/VER/RHS/PKM-SN/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI HARIANTI, dokter pada Puskesmas Sungai Nyamuk dengan hasil pemeriksaan alat kelamin selaput dara tidak robek, akan tetapi terdakwa sampai klimaks dan mengeluarkan sperma dari kemaluan terdakwa dan mengoleskannya ke wajah saksi Darmayanti;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Untuk melakukan persetubuhan denganya atau orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang membantah bahwa terdakwa bukanlah pelaku perbuatan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti tidak hanya mendasarkan keterangan Terdakwa saja, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur unsur fakta mana berupa

HAL 44 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat BAP Penyidik dan keterangan saksi yang disumpah, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan yang lainnya berupa bukti petunjuk dan juga dalam mengambil putusan Majelis Hakim juga mendasarkan ketentuan adanya Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan pada tanggal 05 Agustus 2015 pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dakwaan alternatif Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur yakni melanggar Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi di rumah terdakwa di ketemuan baju biru(katelpak), pistol replika yang terbuat dari kayu berwarna Hitam, topi warna hitam bertulisan malido, tas kecil warna hitam merk elger dan masker warna hijau yang ditemukan dalam tes tersebut, sepasang sandal warna hitam merk bunglon, dan semua barang bukti tersebut ditemukan didalam rumahnya terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan bahwa setelah barang bukti dikenakan kepada terdakwa, saksi Darmayanti yakin terdakwalah orangnya yang menyetubuhi saksi Darmayanti, dikarenakan saksi Darmayanti mengetahui ciri-ciri fisik dari pelakunya, bahwa saksi Darmayanti yakin juga pistol yang digunakan pelaku adalah milik terdakwa dikarenakan

HAL 45 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol tersebut ditunjukkan ke Kepala saksi Darmayanti dan saksi Darmayanti dapat melihat pistol tersebut dengan sangat jelas;

Menimbang, bahwa pistol mainan berwarna hitam yang di temukan di rumah terdakwa adalah terdakwa sendiri yang membuatnya untuk mainan anak terdakwa, dan bukan di beli di toko mainan, dengan demikian bahwa pistol mainan berwarna hitam tersebut hanya terdakwa yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak alasan alasan yang disampaikan Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Perlindungan Anak, disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya

HAL 46 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan

keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wengan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada terdakwa sebagai usaha ***preventif*** dan ***represif*** agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya

HAL 47 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat **edukatif** dan **motifatif** agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan beban psikis pada diri korban ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma - norma agama;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

HAL 48 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa selain kebebasan dan keterikatan diatas, dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan -

HAL 49 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam putih berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan kepunyaan korban, maka seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Darmayanti, 1 (satu) buah katelpak berwarna biru, 1 (satu) buah masker penutup hidung berwarna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek eiger, 1 (satu) buah pistol replika yang terbuat dari kayu berwarna hitam, 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan maliando, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk bunglon dikarenakan barang bukti tersebut terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D UU RI. No. 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002

HAL 50 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIN AMBEN Als UDIN Bin ALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK BERSETUBUH DENGANNYA**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam putih;Dikembalikan kepada saksi Darmayanti
 - 1 (satu) buah katelpak berwarna biru;
 - 1 (satu) buah masker penutup hidung berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek eiger;
 - 1 (satu) buah pistol replika yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan maliando;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk bunglon;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **SELASA** tanggal **18 AGUSTUS 2015** , oleh kami : **INDRA CAHYADI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURACHMAT, SH.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **TRICK BRIANI IM, SH** Panitera Pengganti pada

HAL 51 PUTUSAN NO 55/PID.SUS/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NURHADI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

NURACHMAT, SH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

TRICK BRIANI IM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)